BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini sebagai penutup, penulis menyimpulkan segala sesuatu yang penulis kemukakan sebelumnya pada bab-bab terdahulu yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan atau Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk masa kini dan masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Walikota Cimahi no.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Cimahi.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan Peraturan Walikota Cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2010, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada penerapan Peraturan Walikota Cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengacu pada peraturan yang telah ditentukan oleh Walikota Cimahi, dimana kebijakan akuntansi telah dilakukan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh Walikota Cimahi pada tahun 2009.